



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN ALALAK UTARA
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Tengah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN ALALAK UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang terletak pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya di singkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara adalah ± 296,29 (dua ratus sembilan puluh enam koma dua puluh sembilan) Ha.

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Alalak Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Sungai Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Alalak Selatan, Kelurahan Kuin Utara, Kelurahan Pangeran dan Kelurahan Sungai Miai;
- c. Batas sebelah Timur : Sungai Alalak Kabupaten Barito Kuala; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Alalak Tengah.

BAB III PENEGASAN BATAS WILAYAH

Pasal 5

Batas wilayah Kelurahan Alalak Utara dengan Kelurahan Alalak Tengah dimulai dari :

- a. TK.1 dengan titik koordinat 114° 34' 21,415" E, 3° 16' 25,889" S yang terletak di ujung jalan komplek warga indah IV, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.2 dengan titik koordinat 114° 34' 24,453" E, 3° 16' 27,017" S yang terletak di ujung komplek warga indah sebelah timur;
- b. TK.2 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.3 dengan titik koordinat 114° 34' 24,75" E, 3° 16' 27,242" S yang terletak di ujung komplek warga indah sebelah timur;
- c. TK. 3 selanjutnya ke arah selatan menyusuri jalan gang limau 5 sampai pada TK.4 dengan titik koordinat 114° 34' 25,775" E, 3° 16' 31,632" S yang terletak di depan gang limau 5;
- d. TK.4 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as jalan AMD sampai pada TK.5 dengan titik koordinat 114° 34' 23,49" E, 3° 16' 32,599" S yang terletak di depan gang scorpio 2;
- e. TK.5 selanjutnya ke arah selatan masuk ke dalam gang scorpio 2 menyusuri samping jalan scorpio 2 sampai pada TK.6 dengan titik koordinat 114° 34' 24,063" E, 3° 16' 34,516" S yang terletak di ujung jalan gang scorpio 2;

- f. TK.6 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.7 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 24,388''$ E, $3^{\circ} 16' 35,171''$ S yang terletak di ujung gang scorpio 2 dan samping bangunan gedung sekolah;
- g. TK.7 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.8 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 23,954''$ E, $3^{\circ} 16' 35,451''$ S yang terletak di samping bangunan gedung sekolah;
- h. TK.8 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.9 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 24,421''$ E, $3^{\circ} 16' 36,122''$ S yang terletak di samping bangunan gedung sekolah;
- i. TK.9 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.10 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 23,962''$ E, $3^{\circ} 16' 36,379''$ S yang terletak dalam kompleks buana permai;
- j. TK.10 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.11 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 22,319''$ E, $3^{\circ} 16' 37,236''$ S yang terletak dalam kompleks buana permai;
- k. TK.11 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.12 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 22,314''$ E, $3^{\circ} 16' 38,044''$ S yang terletak dalam kompleks buana permai;
- l. TK.12 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.13 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 22,224''$ E, $3^{\circ} 16' 38,072''$ S yang terletak dalam kompleks buana permai;
- m. TK.13 selanjutnya ke arah selatan menyusuri samping rumah warga sampai pada TK.14 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 22,286''$ E, $3^{\circ} 16' 38,343''$ S yang terletak di samping rumah warga;
- n. TK.14 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.15 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 22,44''$ E, $3^{\circ} 16' 39,258''$ S yang terletak ujung jalur kompleks buana permai;
- o. TK.15 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.16 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 23,034''$ E, $3^{\circ} 16' 42,722''$ S yang terletak di samping jalan AMD;
- p. TK.16 selanjutnya ke arah timur menyusuri samping jalan AMD sampai pada TK.17 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 24,923''$ E, $3^{\circ} 16' 43,15''$ S yang terletak di depan kompleks graha sulfana;
- q. TK.17 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.18 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 24,619''$ E, $3^{\circ} 16' 44,467''$ S yang terletak di jalur utama blok c kompleks AMD;
- r. TK. 18 selanjutnya ke arah selatan menyusuri jalan utama blok c sampai pada TK.19 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 21,561''$ E, $3^{\circ} 16' 54,566''$ S yang terletak di jalan utama blok c kompleks AMD di bawah pos kamling antara blok c10 dan blok c11, titik ini merupakan titik akhir paling selatan batas dengan kelurahan alalak tengah;
- s. Selanjutnya batas dengan kelurahan alalak tengah dimulai kembali dari TK.39 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 19,301''$ E, $3^{\circ} 16' 5,678''$ S yang terletak di muara sungai sakabalan pasai yang terletak di sungai alalak selanjutnya ke arah selatan masuk menyusuri sungai sakabalan pasai sampai pada TK.40 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 16,807''$ E, $3^{\circ} 16' 11,383''$ S;
- t. TK.40 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri sungai sakabalan pasai sampai pada TK.41 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 17,93''$ E, $3^{\circ} 16' 12,824''$ S;
- u. TK.41 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.42 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 17,847''$ E, $3^{\circ} 16' 14,349''$ S;
- v. TK.42 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.43 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 18,639''$ E, $3^{\circ} 16' 18,725''$ S;

- w. TK.43 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.44 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 17,145''$ E, $3^{\circ} 16' 21,782''$ S;
- x. TK.44 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK45 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 17,286''$ E, $3^{\circ} 16' 21,91''$ S;
- y. TK.45 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.46 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 17,28''$ E, $3^{\circ} 16' 22,181''$ S;
- z. TK.46 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.47 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 17,628''$ E, $3^{\circ} 16' 23,38''$ S yang terletak di belakang komplek warga indah;
- aa. TK.47 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.48 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 18,033''$ E, $3^{\circ} 16' 23,424''$ S yang terletak di belakang komplek warga indah;
- bb. TK.48 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.49 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 18,122''$ E, $3^{\circ} 16' 23,522''$ S yang terletak di belakang komplek warga indah;
- cc. TK.49 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.50 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 18,512''$ E, $3^{\circ} 16' 24,544''$ S yang terletak di belakang komplek warga indah;
- dd. TK.50 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.51 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 18,86''$ E, $3^{\circ} 16' 24,701''$ S yang terletak di belakang komplek warga indah;
- ee. TK.51 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.52 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 19,32''$ E, $3^{\circ} 16' 24,678''$ S yang terletak di belakang komplek warga indah;
- ff. TK.52 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.1 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 21,415''$ E, $3^{\circ} 16' 25,889''$ S yang terletak di ujung jalan komplek warga indah.

Pasal 6

Batas wilayah Kelurahan Alalak Utara dengan Kelurahan Alalak Selatan dimulai dari :

- a. TK.19 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 21,561''$ E, $3^{\circ} 16' 54,566''$ S yang terletak di jalan utama blok c komplek AMD di bawah pos kamling antara blok c10 dan c11, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri belakang rumah warga antara blok b10 dan b11 sampai pada TK.20 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 29,122''$ E, $3^{\circ} 16' 56,860''$ S yang terletak di samping taman di antara blok a20 dan a21 komplek AMD;
- b. TK.20 selanjutnya ke arah selatan kemudian berbelok lagi ke arah tenggara kemudian ke arah selatan sampai pada TK.21 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 29,907''$ E, $3^{\circ} 16' 58,340''$ S yang terletak di jalur utama blok a komplek AMD;
- c. TK.21 selanjutnya ke arah tenggara sampai di belakang ruko jalan HKSJ kemudian berbelok ke arah selatan kemudian berbelok ke arah timur sampai pada TK.22 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 34,844''$ E, $3^{\circ} 16' 59,821''$ S yang terletak di depan rocket chicken jalan HKSJ.

Pasal 7

Batas wilayah Kelurahan Alalak Utara dengan Kelurahan Kuin Utara dimulai dari :

- a. TK.22 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 34,844''$ E, $3^{\circ} 16' 59,821''$ S yang terletak di depan rocket chicken jalan HKSJ selanjutnya ke arah timur kemudian ke arah selatan kemudian ke arah timur sampai pada TK. 23 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 38,263''$ E, $3^{\circ} 17' 1,334''$ S yang terletak di ujung jalan blok 1a komplek HKSJ;

- b. TK.23 selanjutnya ke arah timur menyusuri belakang rumah warga kompleks HKSN sampai pada TK.24 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 50,908''$ E, $3^{\circ} 17' 0,621''$ S yang terletak di samping TK Khalifah jalan perdagangan;
- c. TK.24 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.25 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 53,468''$ E, $3^{\circ} 16' 58,690''$ S yang terletak di dalam kompleks raudhatul permai 1;
- d. TK.25 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.26 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 54,896''$ E, $3^{\circ} 16' 59,388''$ S yang terletak di dalam kompleks raudhatul permai 2;
- e. TK.26 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri jalan sampai pada TK.27 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 58,709''$ E, $3^{\circ} 17' 1,818''$ S yang terletak di ujung jalur kompleks raudhatul permai 2;
- f. TK.27 selanjutnya ke tenggara sampai pada TK.28 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 3,491''$ E, $3^{\circ} 17' 11,280''$ S yang terletak pada sungai anak pangeran ki 1.

Pasal 8

Batas wilayah Kelurahan Alalak Utara dengan Kelurahan Pangeran dimulai dari :

- a. TK.28 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 3,491''$ E, $3^{\circ} 17' 11,280''$ S yang terletak pada sungai anak pangeran ki 1 selanjutnya ke arah timur menyusuri belakang komplek meranti sampai pada TK.29 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 11,958''$ E, $3^{\circ} 17' 12,360''$ S yang terletak di dalam komplek perdagangan permai I;
- b. TK.29 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.30 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 12,951''$ E, $3^{\circ} 17' 9,934''$ S yang terletak di belakang komplek perdagangan permai I;
- c. TK.30 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.31 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 17,956''$ E, $3^{\circ} 17' 13,321''$ S yang terletak di samping mushola al ikhwan komplek perdagangan permai I;
- d. TK.31 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.32 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 17,445''$ E, $3^{\circ} 17' 15,400''$ S yang terletak di samping lapangan parkir hotel pesona;
- e. TK.32 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.33 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 18,438''$ E, $3^{\circ} 17' 15,540''$ S yang terletak di samping lapangan parkir hotel pesona;
- f. TK.33 selanjutnya ke arah utara menyusuri sungai di samping hotel pesona sampai pada TK.34 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 22,153''$ E, $3^{\circ} 17' 12,668''$ S yang terletak di jembatan sungai simpang tangga depan lapangan sepakbola kayutangi.

Pasal 9

Batas wilayah Kelurahan Alalak Utara dengan Kelurahan Sungai Miai dimulai dari :

- a. TK.34 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 22,153''$ E, $3^{\circ} 17' 12,668''$ S yang terletak di jembatan sungai simpang tangga depan lapangan sepakbola kayutangi selanjutnya ke arah timur laut menyusuri sungai simpang tangga sampai pada TK.35 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 26,106''$ E, $3^{\circ} 17' 11,391''$ S yang terletak di dalam gang tangga samping lapangan sepakbola kayutangi;
- b. TK.35 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK.36 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 36,508''$ E, $3^{\circ} 17' 18,899''$ S yang terletak di ujung komplek PLN;
- c. TK.36 selanjutnya ke arah timur laut kemudian ke arah barat laut menyusuri tanah milik kopertis sampai pada TK.37 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 28,763''$ E, $3^{\circ} 17' 10,101''$ S yang terletak di ujung tanah milik kopertis;

- d. TK.37 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri tanah milik kopertis kemudian berbelok ke arah utara sampai pada TK.38 dengan titik koordinat 114° 35' 38,224" E, 3° 17' 14,389" S yang terletak di jalan adhyaksa 6;
- e. TK.38 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.53 dengan titik koordinat 114° 35' 41,253" E, 3° 17' 12,721" S yang terletak di ujung jalan simpang adhyaksa;
- f. TK.53 selanjutnya ke arah tenggara kemudian ke arah timur laut sampai pada TK.54 dengan titik koordinat 114° 35' 45,091" E, 3° 17' 13,174" S yang terletak di dalam gang al azhar;
- g. TK.54 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri gang al azhar sampai pada TK.55 dengan titik koordinat 114° 35' 46,697" E, 3° 17' 11,613" S yang terletak di depan gang al azhar;
- h. TK.55 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri jalan kemudian ke arah timur laut sampai pada TK.56 dengan titik koordinat 114° 35' 48,632" E, 3° 17' 10,917" S yang terletak di sungai alalak.

Pasal 10

Peta Batas wilayah dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Maret 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
BATAS WILAYAH KELURAHAN ALALAK UTARA
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

**PETA BATAS WILAYAH
KELURAHAN ALALAK UTARA**
63.71.04.1002
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
KOTA BANJARMASIN
SKALA 1 : 12.500



LEGENDA :

- KANTOR KELURAHAN
- TITIK KOORDINAT BATAS
- BATAS KELURAHAN ALALAK UTARA
- BATAS KELURAHAN

Proyeksi Sistem Gnd Dalam Horizontal

Transverse Meccator Gnd Geografis WGS 1984 - Zone 50S

Sumber Data:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin Dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin Dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Peta Citra Satelit 2017.

**KETERANGAN
DAFTAR TITIK KOORDINAT (TK) :**

| TK | X | Y |
|----|--------------------|------------------|
| 01 | 114° 34' 21,415" E | 3° 16' 25,889" S |
| 02 | 114° 34' 24,453" E | 3° 16' 27,017" S |
| 03 | 114° 34' 24,750" E | 3° 16' 27,242" S |
| 04 | 114° 34' 25,775" E | 3° 16' 31,632" S |
| 05 | 114° 34' 23,490" E | 3° 16' 32,599" S |
| 06 | 114° 34' 24,063" E | 3° 16' 34,516" S |
| 07 | 114° 34' 24,388" E | 3° 16' 35,171" S |
| 08 | 114° 34' 23,954" E | 3° 16' 35,451" S |
| 09 | 114° 34' 24,421" E | 3° 16' 36,122" S |
| 10 | 114° 34' 23,962" E | 3° 16' 36,379" S |
| 11 | 114° 34' 22,319" E | 3° 16' 37,236" S |
| 12 | 114° 34' 22,328" E | 3° 16' 37,940" S |
| 13 | 114° 34' 22,224" E | 3° 16' 38,072" S |
| 14 | 114° 34' 22,286" E | 3° 16' 38,343" S |
| 15 | 114° 34' 22,440" E | 3° 16' 39,258" S |
| 16 | 114° 34' 23,034" E | 3° 16' 42,722" S |
| 17 | 114° 34' 24,923" E | 3° 16' 43,150" S |
| 18 | 114° 34' 24,619" E | 3° 16' 44,467" S |
| 19 | 114° 34' 21,561" E | 3° 16' 54,566" S |
| 20 | 114° 34' 29,122" E | 3° 16' 56,860" S |
| 21 | 114° 34' 29,907" E | 3° 16' 58,340" S |
| 22 | 114° 34' 34,844" E | 3° 16' 59,821" S |
| 23 | 114° 34' 38,263" E | 3° 17' 1,334" S |
| 24 | 114° 34' 50,908" E | 3° 17' 0,621" S |
| 25 | 114° 34' 53,488" E | 3° 16' 58,690" S |
| 26 | 114° 34' 54,896" E | 3° 16' 59,388" S |
| 27 | 114° 34' 58,709" E | 3° 17' 1,818" S |
| 28 | 114° 35' 3,491" E | 3° 17' 11,280" S |
| 29 | 114° 35' 11,958" E | 3° 17' 12,360" S |
| 30 | 114° 35' 12,951" E | 3° 17' 9,934" S |
| 31 | 114° 35' 17,956" E | 3° 17' 13,321" S |
| 32 | 114° 35' 17,445" E | 3° 17' 15,400" S |
| 33 | 114° 35' 18,438" E | 3° 17' 15,540" S |
| 34 | 114° 35' 22,153" E | 3° 17' 12,668" S |
| 35 | 114° 35' 26,106" E | 3° 17' 11,391" S |
| 36 | 114° 35' 36,508" E | 3° 17' 18,899" S |
| 37 | 114° 35' 28,783" E | 3° 17' 10,101" S |
| 38 | 114° 35' 38,224" E | 3° 17' 14,389" S |
| 39 | 114° 34' 19,301" E | 3° 16' 5,678" S |
| 40 | 114° 34' 16,807" E | 3° 16' 11,383" S |
| 41 | 114° 34' 17,930" E | 3° 16' 12,824" S |
| 42 | 114° 34' 17,847" E | 3° 16' 14,349" S |
| 43 | 114° 34' 18,639" E | 3° 16' 18,725" S |
| 44 | 114° 34' 17,145" E | 3° 16' 21,782" S |
| 45 | 114° 34' 17,286" E | 3° 16' 21,910" S |
| 46 | 114° 34' 17,280" E | 3° 16' 22,181" S |
| 47 | 114° 34' 17,628" E | 3° 16' 23,380" S |
| 48 | 114° 34' 18,033" E | 3° 16' 23,424" S |
| 49 | 114° 34' 18,122" E | 3° 16' 23,522" S |
| 50 | 114° 34' 18,512" E | 3° 16' 24,544" S |
| 51 | 114° 34' 18,860" E | 3° 16' 24,701" S |
| 52 | 114° 34' 19,320" E | 3° 16' 24,678" S |
| 53 | 114° 35' 41,253" E | 3° 17' 12,721" S |
| 54 | 114° 35' 45,091" E | 3° 17' 13,174" S |
| 55 | 114° 35' 46,697" E | 3° 17' 11,613" S |
| 56 | 114° 35' 48,632" E | 3° 17' 10,817" S |

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA